



PUTUSAN

Nomor 897/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Atapange, 07 Januari 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1. pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Andi Macca Amirullah, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tempe, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
Melawan

TERGUGAT tempat dan tanggal lahir, Sengkang, 08 Juli 1991 (umur 32 tahun) , agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan penjual farfum, tempat kediaman di Jalan Anggrek, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tempe, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 897/Pdt.G/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad, tanggal 18 Februari 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0097/030/II/2018 tanggal 28 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, xxxxxxxxxx xxxx ;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 tahun 5 bulan ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Andi Macca Amirullah Kelurahan Tedaopu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Andi Mikaela Arkana, tempat tanggal lahir, Sengkang, 25 Desember 2018 (umur 5 tahun) dan Andi Maqil Ramadhani, tempat tanggal lahir Sengkang, 30 April 2021; saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;
4. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri, namun pada bulan Juni 2022, ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat diketahui memiliki hubungan spesial dengan perempuan lain yang diketahui Penggugat karena melihat isi pesan singkat dari perempuan tersebut di handphone milik Tergugat ;
 - 4.2. Tergugat sering mabuk-mabukan dan jarang pulang ke rumah dan ketika dinasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah, disertai dengan tindakan membanting barang-barang yang ada di sekitarnya ;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, namun rujuk kembali, akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan ;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bainshugra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

☐ Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0097/030/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, xxxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberikan meterai cukup dan distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh ketua majelis diberi tanda bukti P ;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Tempe, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

☐ Bahwa saksi mengaku sebagai teman Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Tergugat ;

☐ Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan tercatat pada bulan Februari 2018 ;

☐ Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 tahun 5 bulan ;

☐ Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Macca Amirullah, Sengkang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx ;

☐ Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Andi Mikaela Arkana, laki-laki, umur 5 tahun dan Andi Maqil Ramadhani, laki-

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki/perempuan, umur 2 tahun ; kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;

- Bahwa dari awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai pada bulan Juni 2022, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat jarang berada di rumah karena usaha yang digelutinya ;

- Bahwa kemudian kebiasaan Tergugat tersebut berlanjut dengan kebiasaan suka keluyuran malam dan pulang lewat tengah malam;

- Bahwa kemudian Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan seorang perempuan yang ada foto dan chatnya dengan Tergugat yang didapat Penggugat pada handphone milik Tergugat ;

- Bahwa Tergugat sering didapat sedang mabuk akibat pengaruh minuman keras dan jarang pulang ke rumah ;

- Bahwa Tergugat selalu marah-marah saat dinasihati Penggugat dan sering melakukan tindakan membanting barang-barang yang ada dalam rumah saat marah kepada Penggugat dan saksi pernah melihat barang-barang yang berserakan karena hal tersebut ;

- Bahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023; Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sudah berlangsung selama 3 bulan lebih sampai sekarang ;

☐ Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak nafkah dari Tergugat ;

☐ Bahwa tidak nampak usaha Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat walaupun telah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tempe,

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa saksi mengaku sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat setelah menikah dengan Penggiugat ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Februari 2018 ;
3. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Macca Amrullah Sengkang, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, Kabuapten Wajo ;
 - Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan dan pernah hidup bersama, selama 5 tahun 5 bulan ;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun dan telah dikarunia 2 orang anak, masing-masing bernama Andi Mikaela Arkana, laki-laki, umur 5 tahun, dan Andi Maqil Ramadhan, laki-laki, umur 2 tahun ; yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat ;
 - Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian pada bulan Juni 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat mempunyai hobby keluyuran malam dan pulang pagi ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
4. - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi dengan pisah tempat tinggal lagi pada bulan Juli 2023 karena sebelumnya pernah pisah tempat juga; saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah keluarganya di Jalan Angrek Sengkang ;
5. Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung hingga kini selama 3 bulan lebih ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



2 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak ada perhatian kepada Penggugat dan selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan serta tidak ada pula nafkah dari Tergugat ;

2 Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena keduanya masing-masing menghendaki perceraian ;

2 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 tahun 5 bulan; setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan rukun membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Macca Amirullah, Sengkang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Andi Mikaela Arkana. laki-laki, umur 5 tahun dan Andi Maqil Ramadhan, laki-laki, umur 2 tahun. Pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (keterangan saksi 1 Penggugat disebabkan karena Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan perempuan lain lewat pesan singkat/sms yang ada dalam handphone Tergugat dan di samping itu, Tergugat sering keluyuran dan mabuk karena minum minuman keras serta membanting barang-barang dalam rumah saat marah kepada Penggugat keluyuran malam dan pulang pagi dan keterangan saksi kedua; Tergugat suka keluyuran dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal; pertama, selama 3 bulan lebih dan terakhir pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023 hingga sekarang atau sudah berlangsung selama 3 bulan lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat; selama berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat. Selama pisah tempat tinggal tersebut, pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat pernah hadir lalu tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Sri Farlawika binti Drs Badaruddin dan Andi Syamsul Bahri bin Andi Sibengngareng; keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Februari 2018 ;

2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Andi Mikaela Arkana, umur 5 tahun dan Andi Maqil Ramadhan, umur 2 tahun ;

3 Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 5 tahun 5 bulan ;

4 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jalan Andi Macca Amirullah, Sengkang xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx ;

5 Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran :

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat mempunyai sifat suka keluyuran malam dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa di samping itu Penggugat mengetahui hubungan Tergugat dengan perempuan lain yang diketahui lewat pesan singkat dan chat dalam handphone milik Tergugat ;

Bahwa saksi 2 Penggugat mengetahui Tergugat sering mabuk-mabukan karena konsumsi minuman keras dan Tergugat jarang berada di rumah ;

- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat; pertama selama 6 bulan lebih dan yang terakhir pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023 hingga sekarang telah berlangsung selama 3 bulan lebih dan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat ;

6 Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi perhatian Tergugat kepada Penggugat dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan serta tidak ada nafkah dari Tergugat ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❏ Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil karena keduanya sudah menghendaki perceraian ;

❏ Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berlangsung 3 bulan lebih dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan ;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.....1. 620 000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilawal 1445 Hijriah oleh Drs. Rusli M. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin, dan Hilmah Ismail S.H.I.; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Sulfian, P.S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Rusli M. M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Andi Zainuddin

Panitera Pengganti,

Hilmah Ismail S.H.I.

Sulfian P., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 995.000,00

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.652/Pdt.G/2023/PA.Skg